



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.718, 2017

KEMENDAGRI. Renja Perangkat Daerah Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarpemerintah daerah;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional, diperlukan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

- pembangunan daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan

- c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 yang dimuat dalam rancangan RKP Tahun 2018.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2018 dan perubahan RKPD Tahun 2018 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2018

kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan melampirkan:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD Tahun 2018;
- b. berita acara kesepakatan hasil musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2018; dan
- c. laporan hasil review APIP terhadap RKPD Tahun 2018.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan
 - b. Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah mengenai RPJMD telah ditetapkan, tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD berkenaan, RKP, program strategis

nasional, dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

- (3) Dalam hal daerah sedang menyusun Peraturan Daerah mengenai RPJMD yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Rancangan RPJMD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2018:

1. Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 gubernur, bupati/wali kota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi:

- 1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pemerintah Kabupaten/kota:

- 1) Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dasar, menengah, kesetaraan dan kekhususan di provinsi, kabupaten/kota;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (*back to school*) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;

- 3) Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk kabupaten/kota, meliputi pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk Provinsi, meliputi pendidikan menengah dan kekhususan;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
 - 5) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota;
 - 6) Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan
 - 7) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkup kabupaten/kota.
- b. Bidang Kesehatan

SPM bidang kesehatan mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas:

- 1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis pelayanan dasar dan penerimanya di Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) pelayanan kesehatan balita;
- 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan

- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immundeficiency Virus*).

Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM):
 - a. Malaria
 - b. Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
 - c. Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
 - d. Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +
 - 3) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - 4) Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
 - 5) Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2019 (*passing out*).
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Setiap jenis pelayanan dasar tersebut diterima oleh setiap warga negara. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

- 1) Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
- 2) Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
- 3) Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
 - a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);

- b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
 - d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 7) Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak;
 - 9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
 - 10) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

f. Bidang Sosial

SPM bidang sosial meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
- 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
- 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
- 13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional

Selain SPM, arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Dalam rangka pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 2) Pengembangan instruktur yang kompeten;
- 3) Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi;
- 4) Pengelolaan informasi pasar kerja;
- 5) Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 6) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
- 7) Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
- 8) Akreditasi lembaga pelatihan;
- 9) Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
- 10) Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
- 11) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- 12) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;
- 13) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- 14) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- 15) Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);

- 16) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 17) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- 18) Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;
- 19) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 20) Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial;
- 21) Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator hubungan industrial;
- 22) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK);
- 23) Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan;
- 24) Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;
- 25) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
- 26) Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Angka 8 (delapan) sampai dengan 26 (dua puluh enam) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;

- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 4) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 6) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- 7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

c. Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka arah kebijakan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain:

- 1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
- 2) Stabilisasi harga bahan pangan;
- 3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan
- 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
- 2) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- 3) Lumbung Pangan;
- 4) Toko Tani Indonesia (TTI); dan
- 5) Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura).

Selain itu, kewenangan provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1) Kewenangan Provinsi

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup lebih dari satu Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

2) Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

d. Pertanahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanahan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah dengan penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.

e. Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah

- (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (*National Determined Contribution*) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - 5) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2018 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- 3) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
- 4) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- 5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2018 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa;
- 2) Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;

- 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 5) Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - 6) Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa;
 - 7) Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa;
 - 8) Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa;
 - 9) Pengawasan implementasi Undang-Undang desa secara sistematis; dan
 - 10) Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat menjadi desa.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dalam rangka menurunkan angka fertilitas total (*total fertility rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk sesuai dengan amanat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, maka dalam perumusan program/kegiatan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*) melalui:
 - a. Peningkatan jumlah Peserta KB baru;
 - b. Peningkatan jumlah *Contraceptive Prevalency Rate (CPR)*;

- c. Penurunan tingkat putus pakai (*Discontinue Rate*)
 - d. Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - e. Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
 - f. Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan
 - g. Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).
- 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui:
- a. Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
 - b. Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - c. Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - d. Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
 - e. Peningkatan usia kawin pertama;
 - f. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
 - g. Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- 3) Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui:
- a. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal;
 - d. Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi);

- e. Penyusunan model solusi strategis dampak kependudukan; dan
 - f. Penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini.
- 4) Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup:
- a. Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi);
 - b. Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - c. Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader);
 - d. Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembagunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
 - e. Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).
- 5) Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- 6) Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan

- 7) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

i. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan; dan
- 2) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.

Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan bahwa Pemerintah Provinsi wajib menganggarkan terkait kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang kewenangannya telah beralih dari kabupaten/kota ke provinsi.

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
- 2) Penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
- 3) Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
- 4) Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;

- 5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 6) Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-*e government*.
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
 - 3) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 4) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 5) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 6) Pengawasan koperasi.
- l. Penanaman Modal
- Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 1) PTSP provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan *tracking system* (implementasi SPIPISE);
 - 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;
 - 3) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal;
 - 4) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal;
 - 5) Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 6) Fasilitasi penyelesaian masalah.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka peningkatan peran kepemudaan dan olah raga di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota
 - a) Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
 - b) Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia;
 - c) Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
 - d) Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
 - e) Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.
- 2) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota
 - a) Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia;
 - b) Kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata
 - c) Fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah;
 - d) Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan
 - e) Mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

n. Statistik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan statistik sektoral di daerah, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
- 2) Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
- 3) Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral;

- 4) Melakukan analisa data statistik sektoral;
- 5) Melakukan penyajian data statistik sektoral;
- 6) Melakukan diseminasi data statistik sektoral;
- 7) Penyediaan peralatan infrastruktur;
- 8) Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan
- 9) Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

o. Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi;
- 2) Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- 4) Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- 5) Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi sandi;
- 6) Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan
- 7) Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi.

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peralatan Persandian (Palsan) *jammer* (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan
- 2) Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

p. Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebudayaan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
- 2) Revitalisasi museum; dan
- 3) Revitalisasi taman budaya.

q. Perpustakaan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan Peningkatan Capaian Peringkat *Programme International for Student Assessment* (PISA): *Reading Literacy* melalui Kegiatan yang terkait dengan Peningkatan Capaian Peringkat PISA yaitu:

- 1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenaga pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
- 3) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; dan
- 4) Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK.

r. Kearsipan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan
- 2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam

penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

s. Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- 2) Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Perizinan usaha perikanan tangkap;
- 4) Pendataan kapal perikanan;
- 5) Kerjasama Daerah untuk nelayan andon;
- 6) Terkendalinya sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 7) Perizinan unit pengolahan ikan.

t. Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2018 agar memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pariwisata:

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- 2) Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- 3) Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- 4) Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- 1) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan
- 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

u. Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas peningkatan produksi pangan, dengan kegiatan:
 - a) Cetak sawah
 1. Kewenangan provinsi: penataan prasarana pertanian.
 2. Kewenangan kabupaten/kota: pengembangan prasarana pertanian.
 - b) Optimalisasi lahan
 - c) Optimalisasi produksi ternak (SIWAB)
 1. Kewenangan provinsi: pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 2. Kewenangan kabupaten/kota: pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan

tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.

- 2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai
 - a) Kewenangan provinsi: pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.
 - b) Kewenangan kabupaten/kota: pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

v. Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hutan, perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (kecuali kesatuan pengelolaan hutan konservasi/KPHK) guna mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- 2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan wilayah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi guna mengetahui data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam, sosial ekonomi dan lingkungannya;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
- 4) Pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
- 5) Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

- 6) Pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000 m³/tahun dan UMKM pengolahan hasil hutan yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK);
- 7) Pelaksanaan rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara guna pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan, terutama pada daerah yang terkena dampak bencana dan perubahan iklim;
- 8) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
- 9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan;
- 10) Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (*appendix*) CITES, dan pengelolaan kawasan ekosistem penting, serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 11) Peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan;
- 12) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi; dan
- 13) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

w. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
- 2) Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui:
 - a. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan
 - b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
- 4) Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 5) Pemanfaatan potensi energi setempat dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 6) Pengawasan terhadap:
 - a. penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

- b. penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
 - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.
- 7) Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
 - 8) Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;
 - 9) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;
 - 10) Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- x. Perdagangan
- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) Sarana distribusi perdagangan;
 - 3) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) Pengembangan ekspor; dan
 - 5) Standarisasi dan perlindungan konsumen.
- y. Perindustrian
- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perencanaan pembangunan industri;
 - 2) Perizinan;
 - 3) Sistem informasi industri nasional;

- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri);
- 5) Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan);
- 6) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
- 7) Pengembangan teknologi.

z. Transmigrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi;
- 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
- 3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
- 4) Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi, mengkaji, baik bersifat administratif dan teknis untuk kawasan transmigrasi;
- 5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penataan persebaran transmigran;
- 6) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemantapan fungsi satuan permukiman; dan
- 7) Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya.

Selain itu, perumusan kegiatan dalam bidang transmigrasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan SPM pelayanan dasar di kawasan transmigrasi;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi;
- 3) Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat di permukiman transmigrasi;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
- 5) Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- 6) Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

aa. Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan: 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan Integritas; dan
- 2) Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

bb. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;
- 2) Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- 3) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- 4) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini;

- 5) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- 6) Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

cc. Keuangan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- 2) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan *training of trainer* pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
- 5) Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan *e-reporting* pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

dd. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang urusan pemerintahan;
- 3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
- 4) Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
- 5) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

ee. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah;

- 2) Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
- 3) Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan
- 4) Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.

ff. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran prioritas perkotaan sesuai RPJMN 2015-2019, dan mendukung Kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs), sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota maka dalam perumusan kegiatan RKPD tahun 2018 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;
- 2) Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan metropolitan maupun kawasan pada jaringan lintas perkotaan (*sister city*) pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;
- 3) Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan;
- 4) Melaksanakan *updating* basis data serta pemanfaatan dan penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang mendukung sistem informasi perkotaan; dan

- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan kabupaten/kota.

gg. Perbatasan Antar Negara

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan antar negara, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi melalui kegiatan yang diarahkan kepada:
 - a) Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis potensi unggulan;
 - b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimalisasi pemanfaatan potensi SDA lokal;
 - c) Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan;
 - d) Meningkatkan kualitas produk hasil industri;
 - e) Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi, dan UMKM;
 - f) Membangun/meningkatkan pasar tradisional;
 - g) Membangun/meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pasar; dan
 - h) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha ekonomi masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan diarahkan kepada:
 - a) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air;
 - b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan darat;
 - c) Membangun/meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan/jalan non status untuk membuka

keterisolasian wilayah dan akses perekonomian masyarakat;

- d) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan ketenagalistrikan (PLN/PLTS);
- e) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi dan informasi;
- f) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- g) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- h) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/kesehatan;
- i) Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan;
- j) Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan; dan
- k) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan.

hh. Batas Daerah dan Toponimi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegasan batas dan toponimi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 perlu memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan mekanisme kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
- 2) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
- 3) Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi); dan
- 4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi).

ii. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 2) Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 3) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- 4) Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- 6) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

jj. Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- 2) Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;

- 3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 4) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik

kk. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;
- 2) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, mengingat terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota;
- 3) Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa

jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan

- 4) Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

FORMAT LA
REKAPITULASI PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
SE-PROVINSI

No	Provinsi/ Kota	JENIS DOKUMEN YANG SUDAH/ BELUM DITETAPKAN												Keterangan								
		RRUD		RRUMD		REKSTRASIFD		PERUBAHAN RIKD 2017		RIKPD 2018		PERUBAHAN RUA-PPAS 2017			RUA-PPAS 2018		PERUBAHAN RENIA SIFD 2017		RENIA SIFD 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	Provinsi																					
2	Kabupaten/kota																					
3	Kabupaten/kota																					
4	dit:																					

..... Tanggal

Stempel

(GUBERNUR)

Petunjuk Pengisian: Format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
- Kolom (3) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RPJPD provinsi/kabupaten/kota.
- Kolom (4) diisi dengan nomor Peraturan Daerah tentang RPJPD dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (5) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RPJMD untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (6) diisi dengan nomor Peraturan Daerah tentang RPJMD dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (7) diisi dengan jumlah seluruh perangkat daerah di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (8) diisi dengan jumlah Renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (9) diisi dengan jumlah Renstra perangkat daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (8).
- Kolom (10) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya Perubahan RKPD 2017 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (11) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD 2017 dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (12) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RKPD 2018 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (13) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2018 dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.

- Kolom (14) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya Perubahan KUA PPAS 2017 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (15) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan KUA PPAS 2017 dan tanggal kesepakatannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (16) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya KUA PPAS 2018 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (17) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang KUA PPAS 2018 dan tanggal kesepakatannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (18) diisi dengan jumlah Perubahan Renja perangkat daerah 2018 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (19) diisi dengan jumlah Perubahan Renja perangkat daerah 2017 yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Perubahan Renja perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (18).
- Kolom (20) diisi dengan jumlah Renja perangkat daerah 2018 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
- Kolom (21) diisi dengan jumlah Renja perangkat daerah 2018 yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Renja perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (20).
- Kolom (22) diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan.

FORMAT I.B
 PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA*)

NO	DOKUMEN	DASAR HUKUM	NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RPJPD				
2.	RPJMD				
3.	PERUBAHAN RKPD 2017				
4.	PERUBAHAN KUA DAN PPAS 2017				
5.	RKPD 2018				
6.	KUA PPAS 2018				

*) Diisi dengan nama kabupaten/kota

..... Tanggal,,

Stempel

(Bupati/Wali Kota)

Petunjuk Pengisian: Format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kolom (1) diisi dengan nomor urut dokumen rencana pembangunan daerah.

Kolom (2) diisi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

Kolom (3) diisi dengan jenis dasar hukum penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (peraturan daerah/keputusan kepala daerah/nota kesepakatan).

Kolom (4) diisi dengan nomor dasar hukum penetapan dokumen rencana pembangunan daerah.

Kolom (5) diisi dengan tanggal penetapan dasar hukum dokumen rencana pembangunan daerah

Kolom (6) diisi keterangan

FORMAT I.C
 PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA*)

NO	PERANGKAT DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH						PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2017						RENJA PERANGKAT DAERAH 2018					
		Status		Penetapan		Tanggal	Status		Penetapan		Tanggal	Status		Penetapan		Tanggal			
		Sudah	Belum	Dasar Hukum	Nomor		Sudah	Belum	Dasar Hukum	Nomor		Sudah	Belum	Dasar Hukum	Nomor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1.	Sekretariat Daerah																		
2.	Sekretariat DPRD																		
3.	Dinas ...																		
4.	Dst.....																		
5.	Badan																		
6.	Dst.....																		
7.	Kantor....																		
8.	Dst...																		
9.	RSUD...																		
10.	Dst...																		
11.	Kecamatan...																		
12.	Dst...																		
JUMLAH																			

*) Diisi dengan nama kabupaten/kota

..... Tanggal,,

Stempel

(Bupati/Wali Kota)

Petunjuk Pengisian : Format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen
Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan nama perangkat daerah.
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Renstra perangkat daerah sudah ditetapkan.
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika Renstra perangkat daerah belum ditetapkan.
- Kolom (5) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renstra perangkat daerah.
- Kolom (6) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renstra perangkat daerah.
- Kolom (7) diisi dengan tanggal penetapan dasar hukum (keputusan kepala daerah) Renstra perangkat daerah.
- Kolom (8) diisi dengan tanda cek (√) jika Perubahan Renja perangkat daerah 2017 sudah ditetapkan.
- Kolom (9) diisi dengan tanda cek (√) jika Perubahan Renja perangkat daerah 2017 belum ditetapkan.
- Kolom (10) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017.
- Kolom (11) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017.
- Kolom (12) diisi dengan tanggal dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017.
- Kolom (13) diisi dengan tanda cek (√) jika Renja perangkat daerah 2018 sudah ditetapkan.
- Kolom (14) diisi dengan tanda cek (√) jika Renja perangkat daerah 2018 belum ditetapkan.
- Kolom (15) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018.
- Kolom (16) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018.

Kolom (17) diisi dengan tanggal dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018.

Kolom (18) diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO